



BUPATI BLORA

Blora, 11 Januari 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
4. Lurah/Kepala Desa se Kab. Blora;
5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/0006 /2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN
BLORA

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah, maka demi keselamatan masyarakat terhitung mulai tanggal **11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021** diberlakukan Pembatasan Kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dilakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berupa penerapan *Work From Home (WFH)* untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib hadir setiap hari pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja **paling sedikit 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan;

- b. Khusus untuk:
- 1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT);
 - 2) Pejabat Administrator meliputi:
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Camat;
 - Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
 - Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Camat;
 - 3) Pejabat Pengawas meliputi:
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - Lurah dan Sekretaris Lurah;
 - Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol; dan
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis;wajib masuk kerja setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penerapan *Work From Home (WFH)* diprioritaskan bagi ASN yang:
- sedang hamil; dan/atau
 - mempunyai komorbid (penyakit penyerta meliputi: jantung, diabetes melitus, TBC/paru-paru, hipertensi, dan lainnya) berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. Selama melaksanakan *Work From Home (WFH)*, Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang bepergian keluar kota** dan wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horizontal dan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
- e. apel pagi tidak dilaksanakan dan absensi *on-line* tidak diberlakukan, namun seluruh Aparatur Sipil Negara wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai;
- f. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara (*work from home*) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing secara berjenjang;
2. Melaksanakan Kegiatan belajar mengajar/perkuliahan dilaksanakan secara *daring (online)*;
3. Melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 meliputi:
- a. **RESTORAN** (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan yang sejenisnya)
 - 1) *kegiatan makan/minum di tempat* dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jarak antar tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. **TOKO MODERN** (minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **PASAR TRADISIONAL** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **KEGIATAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
- sesuai SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Blora;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **KEGIATAN KONSTRUKSI** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Kegiatan Sosial, Keagamaan Dan Kegiatan Lainnya Yang Sejenis Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa** berupa pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian, atau kegiatan lainnya yang sejenis tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) pelaksanaan maksimal sampai dengan jam 17.00 WIB; dan
 - 2) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **PERUSAHAAN SWASTA/INDUSTRI** wajib:
- melakukan pengaturan jam kerja/shift termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari kerumunan;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **TEMPAT WISATA:**
- 1) Tempat wisata air dan karaoke ditutup sementara;
 - 2) wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
 - jumlah pengunjung dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia;
 - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa: operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) secara tepat sasaran melalui:
 - a. peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, BPBD, Anggota TNI/Polri, dan SKPD terkait;
 - b. penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa, Satgas COVID-19 desa/kelurahan, Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, dan lain-lain;
 - c. peningkatan peran Jogo Tonggo/Satgas COVID-19 desa/kelurahan/Babinsa/ Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) dan promosi kesehatan;
5. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PKM tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-